

ARSIP DINAMIS

2025

PERBUP GROBOGAN, NO.7, BD 2025/NO.7, 7 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

ABSTRAK : Bahwa arsip merupakan rekaman dari sejarah perjalanan bangsa juga merupakan sebuah aset nasional. Oleh karena itu, untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna arsip dalam pelayanan arsip dinamis, maka perlu diatur pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023;

Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk memberikan acuan teknis dalam pengelolaan arsip dinamis, memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip dinamis, melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan, melindungi arsip dinamis dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan. Peraturan Bupati ini juga mengatur mengenai klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang dibagi menjadi 4 yaitu informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Selain itu ditentukan pula mengenai pengguna yang berhak mengakses arsip dinamis di Daerah yang meliputi pengguna internal dan eksternal. Melalui Peraturan Bupati ini pula, diatur ketentuan mengenai sistem pengamanan arsip dinamis yang dilakukan oleh Pencipta Arsip terhadap fisik dan informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan arsip dan akses arsip dalam bentuk penyimpanan dan penyampaian. Didalam peraturan ini juga dilampirkan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 April 2025.